



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PERBANDINGAN DAN DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP SEBELUM DAN SETELAH
PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PT XYZ)**

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
dari Politeknik Negeri Jakarta

Disusun Oleh:

Maulidah Zaina Shufa / 2104431060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PERBANDINGAN DAN DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP SEBELUM DAN SETELAH
PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PT XYZ)**



Disusun Oleh:
Maulidah Zaina Shufa / 2104431060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

TAHUN 2025



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidah Zaina Shufa

NIM : 2104431060

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 26 Mei 2025



Maulidah Zaina Shufa

NIM. 2104431060



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Maulidah Zaina Shufa

NIM : 2104431060

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan dan Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum dan Setelah PP No. 58 Tahun 2023 (Studi Kasus PT XYZ)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M. Ak.

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2025

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini S.E., M.M.
NIP. 196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maulidah Zaina Shufa

NIM : 2104431060

Judul :

“Analisis Perbandingan dan Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum dan Setelah PP No. 58 Tahun 2023 (Studi Kasus PT XYZ)”

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh
KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.

NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Perbandingan dan Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum dan Setelah PP No. 58 Tahun 2023 (Studi Kasus PT XYZ)”. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi serta kritik dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan arahan, serta saran-saran berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai kesediaan beliau yang selalu responsif, mempermudah proses bimbingan, serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi yang membangun. Bimbingan dan kebaikan hati beliau menjadi salah satu kunci penting dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalankan pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Konsultan pajak PT XYZ yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses pengambilan data serta pengerjaan skripsi.
6. Divisi *Finance and Accounting* PT XYZ yang bersedia menjadi subjek penelitian dan mengizinkan penulis untuk melakukan pengambilan data.
7. Ayah dan mama yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Teman-teman “Bismillah naik helikopter” yaitu Linda, Fani, Kartika, dan Atha yang telah berjuang bersama-sama, memberi dukungan, saling memberi semangat, dan menemani sejak semester awal hingga akhir.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Seseorang yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri, Maulidah Zaina Shufa. Terima kasih telah kuat menjalani setiap proses, tidak menyerah di tengah jalan, dan tetap bertahan meski lelah. Terima kasih karena telah menjadi penyemangat dan *support system* terbaik bagi diri sendiri. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna, dan semoga saya terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan membawa kebaikan bagi sekitar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hasil terbaik. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Depok, 25 Mei 2025

Maulidah Zaina Shufa

NIM. 2104431060



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidah Zaina Shufa
NIM : 2104431060
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Perbandingan dan Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum dan Setelah PP No. 58 Tahun 2023 (Studi Kasus PT XYZ)

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 26 Mei 2025

Yang menyatakan

Maulidah Zaina Shufa

2104431060



ANALISIS PERBANDINGAN DAN DAMPAK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP SEBELUM DAN SETELAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT XYZ)

Oleh

Maulidah Zaina Shufa

Program Studi Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pegawai tetap di PT XYZ serta mendeskripsikan dampak dari penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap masa pajak terakhir di PT XYZ. Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data perpajakan yang digunakan adalah data gaji pegawai tetap di PT XYZ selama tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 sebelum PP Nomor 58 Tahun 2023 menghasilkan pajak yang lebih akurat namun berisiko menimbulkan kekurangan bayar di akhir tahun. Sedangkan perhitungan PPh Pasal 21 setelah PP Nomor 58 Tahun 2023 mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bulanan. Namun, menimbulkan kelebihan bayar yang signifikan, terutama bagi pegawai yang tidak bekerja selama satu tahun penuh atau menerima penghasilan tidak tetap dalam jumlah besar. Kondisi ini berdampak pada arus kas perusahaan karena adanya kebutuhan alokasi dana mendadak untuk pengembalian pajak kepada pegawai.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Efektif Rata-Rata.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**COMPARATIVE ANALYSIS AND IMPACT OF THE CALCULATION OF
INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES BEFORE
AND AFTER GOVERNMENT REGULATION NO. 58 YEAR 2023
(CASE STUDY PT XYZ)**

By

Maulidah Zaina Shufa

Bachelor of Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the calculation of Income Tax Article 21 before and after the implementation of PP No. 58 of 2023 for permanent employees at PT XYZ and describe the impact of the implementation of PP No. 58 of 2023 on the deduction of Income Tax Article 21 for permanent employees for the last tax period at PT XYZ. This research uses a qualitative comparative method with a case study approach. The tax data used is the salary data of permanent employees at PT XYZ during 2024. The results showed that the calculation of Income Tax Article 21 before PP No. 58 of 2023 resulted in a more accurate tax but was at risk of causing an underpayment at the end of the year. Meanwhile, the calculation of Income Tax Article 21 after PP No. 58 of 2023 makes it easier for taxpayers to fulfill monthly tax obligations. However, it causes significant overpayments, especially for employees who do not work for a full year or receive a large amount of irregular income. This condition has an impact on the company's cash flow due to the need for sudden allocation of funds for tax refunds to employees.

Keywords: *Income Tax Article 21, Government Regulation Number 58 Year 2023, Effective Tax Rate.*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	7
2.1.2 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	7
2.1.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	7
2.1.4 Latar Belakang Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.....	8
2.1.5 Wajib Pajak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.1.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.1.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	15
2.1.8 Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah PP No. 58 Tahun 2023	16
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	31

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.4	Metode Pengumpulan Data Penelitian	32
3.5	Metode Analisis Data.....	34
BAB 4 PEMBAHASAN		37
4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Gambaran Umum PT XYZ	37
4.1.2	Penghasilan Pegawai Tetap PT XYZ.....	38
4.2	Pembahasan Penelitian	47
4.2.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum PP Nomor 58 Tahun 2023	47
4.2.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah PP Nomor 58 Tahun 2023.....	53
4.2.3	Analisis Dampak Penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.....	57
BAB 5 PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN		69

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Tarif PPh Pasal 21.....	16
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.....	31
Tabel 3. 2 Pertanyaan Wawancara	33
Tabel 4. 1 Komponen Gaji Pegawai Januari - Februari	41
Tabel 4. 2 Komponen Gaji Pegawai Maret - April	42
Tabel 4. 3 Komponen Gaji Pegawai Mei - Juni.....	43
Tabel 4. 4 Komponen Gaji Pegawai Juli - Agustus	44
Tabel 4. 5 Komponen Gaji Pegawai September - Oktober	45
Tabel 4. 6 Komponen Gaji Pegawai November - Desember	46
Tabel 4. 7 Rekapitulasi PPh Pasal 21 dengan Pasal 17 Ayat 1 Huruf a	52
Tabel 4. 8 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER (Januari - Juni).....	54
Tabel 4. 9 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER (Juli - November).....	55
Tabel 4. 10 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Terutang Masa Desember.....	56
Tabel 4. 11 Perbandingan PPh Pasal 21 TER dan Tarif Pasal 17 Ayat 1 Huruf a (Januari - Juni).....	62
Tabel 4. 12 Perbandingan PPh Pasal 21 TER dan Tarif Pasal 17 Ayat 1 Huruf a (Juli - Desember)	63

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak 2021 – 2023	2
Gambar 1. 2 Penerimaan Pajak Non Migas 2021-2023	3
Gambar 1. 3 Tarif Progresif UU PPh Pasal 17	4
Gambar 2. 1 TER A	10
Gambar 2. 2 TER B	11
Gambar 2. 3 TER C	12
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4. 1 Bagan Organisasi PT XYZ	38





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak PT XYZ	70
Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Staf Finance PT XYZ	75
Lampiran 3. SPT PPh Pasal 21 PT XYZ Masa Desember 2024	77
Lampiran 4. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17	78
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Konsultan Pajak PT XYZ.....	90
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Staf <i>Finance</i> PT XYZ	91
Lampiran 7. Lembar Bimbingan	92





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan pembangunan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur memerlukan alokasi dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber utama pendapatan dalam APBN adalah pajak (Ilmi dan Kirana, 2024). Hal ini terlihat dari Laporan APBN Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pendapatan negara sebesar Rp2.463T. Pendapatan tersebut bersumber dari Rp1.718T perpajakan, Rp303,2T kepabeanan dan cukai, Rp441,4T Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Rp0,4T hibah. Dari rincian tersebut, pajak menyumbang sebesar 69,75% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Pajak sebagai sumber utama pendapatan dalam APBN memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi. Fungsi budgeter ialah pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana dari para wajib pajak, yang kemudian disalurkan ke dalam kas negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional serta memenuhi kebutuhan pengeluaran negara lainnya. Sedangkan fungsi regulasi merupakan fungsi pajak sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan dan pengaturan kebijakan pemerintah di berbagai bidang, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi (Heriyanto dan Sari, 2021).

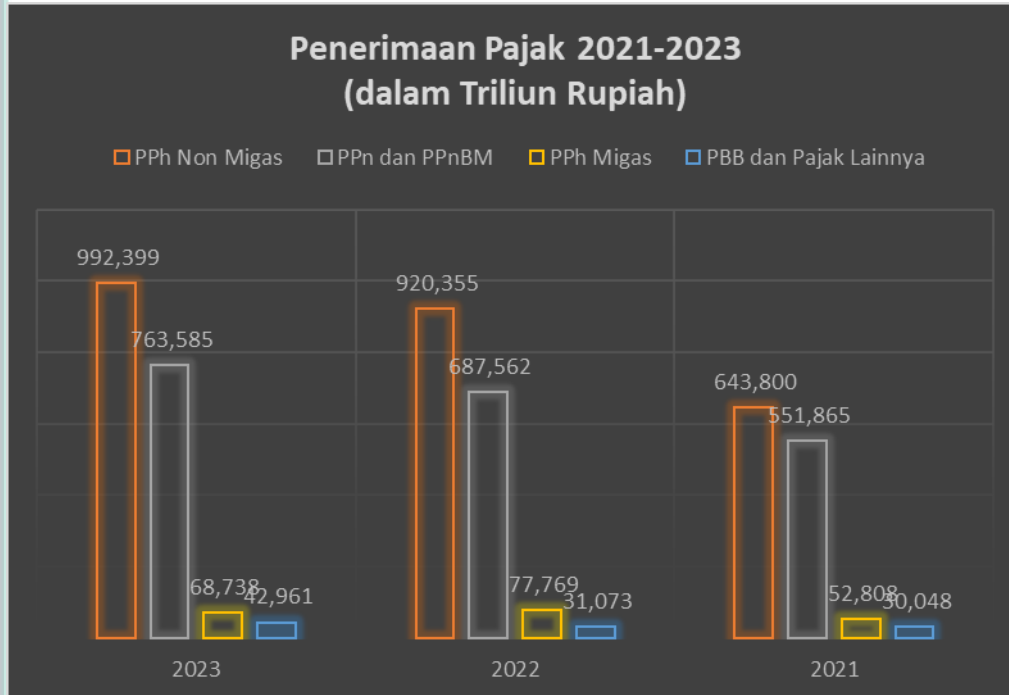
Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berbeda, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. *Self Assessment System* menekankan kemandirian wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan, memberikan keleluasaan namun juga risiko pelaporan yang tidak akurat, contoh penerapannya ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29. Sebaliknya, *Official Assessment System* mengandalkan petugas pajak untuk menentukan besaran pajak yang terutang, contohnya ialah Pajak Bumi Bangunan (PBB). Sementara itu, dalam *Withholding Assessment System* dilakukan oleh pihak ketiga bertanggung jawab untuk memotong pajak, seperti PPh unifikasi dan PPh Pasal 21 (Jenderal Pajak, 2022).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



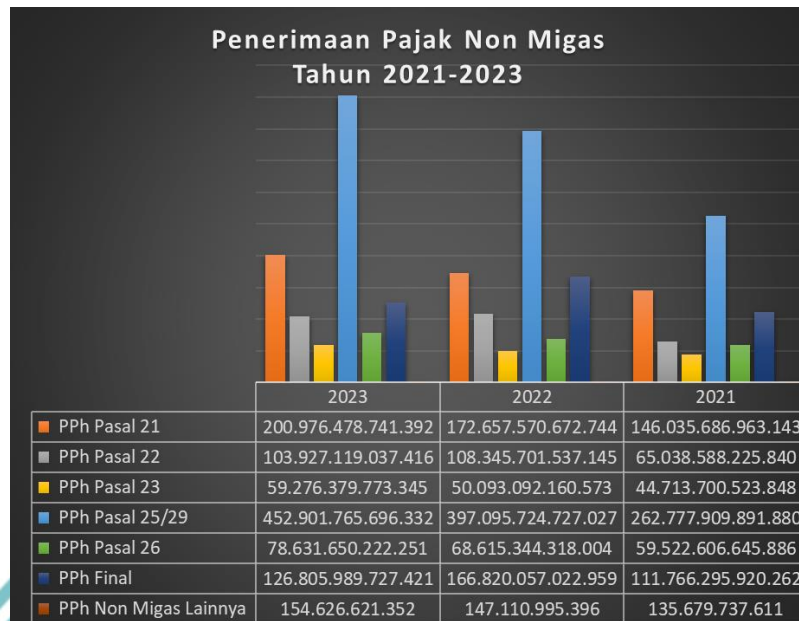
Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak 2021 – 2023
Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Dalam gambar 1.1 dapat dilihat bahwa di tahun 2021 – 2023 penerimaan pajak didominasi oleh PPh non migas. PPh Non Migas ini terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, PPh Final, dan PPh Non Migas lainnya. Selama periode 2019 – 2023 PPh Pasal 21 menjadi penyumbang terbanyak kedua setelah PPh Pasal 25/29 untuk Pendapatan PPh Non-Migas yang dapat dilihat dalam gambar 1.2.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 1. 2 Penerimaan Pajak Non Migas 2021-2023
Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan ini bisa berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apa pun. Pemotongan pajak ini wajib dilakukan oleh pihak-pihak seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan usaha, perusahaan, atau penyelenggara kegiatan (Jenderal Pajak, 2022). Salah satu contoh nyata objek pajak PPh Pasal 21 ialah gaji yang diterima oleh pegawai tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 di pasal 7 dan 8, komponen gaji pada pegawai tetap meliputi upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya, insentif, dan bonus.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman pemotongan PPh Pasal 21, semua komponen tersebut dikenakan PPh Pasal 21 yang sebelumnya akan dikurangi terlebih dahulu dengan komponen pengurang penghasilan seperti biaya jabatan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang nantinya akan menjadi penghasilan netto. Selain itu dari penghasilan netto tersebut akan dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status pajak pegawai. Setelah dikurangi dan menjadi Penghasilan Kena



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pajak (PKP) maka akan dikalikan dengan tarif progresif yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh yang dapat dilihat di gambar 1.3

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahunan	Tarif Pajak
I	0 – Rp 60.000.000	5%
II	Rp 60.000.000 – Rp250.000.000	15%
III	Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
IV	Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
V	> Rp5.000.000.000	35%

Gambar 1. 3 Tarif Progresif UU PPh Pasal 17
Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Namun, seiring berjalannya waktu peraturan yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pegawai berubah dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur pemotongan PPh Pasal 21 tahun 2024 yang terkait dengan penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan menggunakan sistem TER. Sistem ini merupakan metode pemotongan pajak baru yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak berharap sistem ini akan menyederhanakan proses perhitungan pajak dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh wajib pajak.

Dalam sistem TER, tarif pajak dibagi berdasarkan PTKP dan penghasilan bulanan yang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu TER A, TER B, dan TER C. Kategori TER A untuk status TK/0, TK/1, dan K/0 memberlakukan tarif bulanan 0% untuk penghasilan hingga Rp5,4 juta dan meningkat hingga 34% untuk penghasilan di atas Rp1,4 miliar. Kategori TER B untuk status TK/2, K/1, TK/3, dan K/2 menetapkan tarif 0% untuk penghasilan hingga Rp6,2 juta per bulan dan naik menjadi 34% untuk penghasilan di atas Rp1,4 miliar. Sementara itu, kategori TER C dengan status K/3 memberikan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp6,6 juta per bulan dan mencapai 34% untuk penghasilan bulanan lebih dari Rp1,4 miliar.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini diikuti dengan PMK 168 tahun 2023 yang diharapkan atas peraturan terbaru ini dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pemotongan PPh



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 21 setiap bulan dengan adanya Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan fitur e-bupot 21/26. Selain itu, dalam Pasal 21 PMK 168 Tahun 2023, ditegaskan bahwa jika jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dalam periode selain Masa Pajak Terakhir melebihi jumlah pajak yang seharusnya terutang dalam satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak tersebut, maka kelebihan pemotongan pajak tersebut harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap atau pensiunan yang bersangkutan dan atas kelebihan tersebut bisa dikompensasikan oleh perusahaan untuk PPh Pasal 21 terutang masa berikutnya.

Pengembalian ini harus disertai dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dilakukan paling lambat pada akhir bulan setelah Masa Pajak Terakhir. Dengan adanya peraturan ini, proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya peraturan ini, proses kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel (Jenderal Pajak, 2023).

Berdasarkan penelitian oleh Ilmi dan Kirana (2024), perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif TER dianggap lebih sederhana dan praktis karena Wajib Pajak dapat langsung mengalikan penghasilan bruto pegawai tidak tetap dengan tarif yang terdapat dalam Tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PTKP yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Sebelumnya, metode perhitungan yang lama mengharuskan Wajib Pajak untuk mengurangi penghasilan bruto dengan berbagai komponen pengurang, termasuk biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebelum menentukan besaran pajak yang terutang. Hal yang sama dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan Munandar dkk., (2024), bahwa penerapan tarif TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 sangat membantu dalam menyederhanakan proses perhitungan pajak.

Namun, jika menggunakan tarif TER maka pemotongan pajak perbulannya jauh lebih besar yang nantinya akan menghasilkan kelebihan pembayaran pajak setelah disesuaikan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 di masa akhir pajak. Akibat kelebihan pembayaran pajak ini menjadi kekhawatiran baru bagi Wajib pajak (WP) terkait proses restitusi untuk mengembalikan kelebihan bayar dapat memakan waktu dan cukup rumit.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perubahan ini menunjukkan perlunya adanya kemudahan bagi WP (Winarto, 2023). Selain kelebihan bayar tersebut yang menjadi permasalahan ialah adanya kesenjangan penelitian yang terjadi antara penelitian Munandar dkk., (2024) dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra dkk. (2024). Dalam penelitian Munandar dkk., (2024) menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER menghasilkan lebih bayar namun penelitian oleh Patra dkk. (2024) menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER menghasilkan kurang bayar karena besaran pajak yang dikenakan lebih rendah perbulannya.

PT XYZ merupakan perusahaan yang menyediakan layanan desain interior di Jakarta. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT XYZ memiliki pegawai. Sebagai perusahaan yang memiliki pegawai pastinya akan melakukan penggajian, sehingga PT XYZ berkewajiban untuk menjadi pemotong PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh pegawainya. Dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 21, PT XYZ dibantu oleh konsultan pajak. Selama tahun pajak 2024 yaitu sejak berlakunya PP Nomor 58 Tahun 2023, PT XYZ mengalami banyak keluhan dari pegawai tetapnya akibat pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji menjadi lebih banyak. Walaupun pada akhirnya PPh Pasal 21 yang dipotong akan sama dengan menggunakan peraturan sebelumnya jika dihitung di masa pajak terakhir dan akan dilakukan pengembalian jika saat dilakukan perhitungan ulang terdapat kelebihan pemotongan atas PPh Pasal 21 tersebut.

Namun, muncul permasalahan baru lagi, yaitu kelebihan bayar PPh Pasal 21 di akhir tahun dapat menimbulkan permasalahan cashflow bagi pemberi kerja. Perusahaan harus mendistribusikan kelebihan bayar pajak ke masing-masing pegawai, yang dapat menjadi beban administratif tambahan serta memengaruhi arus kas perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan dan Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum dan Setelah PP No. 58 Tahun 2023 (Studi Kasus PT XYZ)”**.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menerapkan peraturan-peraturan terbaru. Salah satu peraturan yang diterapkan adalah PP Nomor 58 Tahun 2023, yang mengharuskan penggunaan tarif Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak, sementara pada masa pajak terakhir menggunakan tarif progresif sesuai dengan UU PPh Pasal 17. Penerapan tarif TER ini dianggap lebih sederhana karena perhitungan pajak cukup dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER yang didasarkan pada PTKP dan rentang penghasilan yang sesuai dengan peraturan tersebut. Namun, penggunaan penghasilan bruto sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam sistem ini mengakibatkan pemotongan PPh Pasal 21 yang lebih besar setiap bulannya dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Meskipun pada akhirnya jumlah PPh Pasal 21 yang dibayarkan dalam setahun akan sama setelah dilakukan perhitungan ulang di masa pajak terakhir, penerapan sistem ini berpotensi menimbulkan kelebihan bayar pajak. PT XYZ, sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 pegawainya, dihadapkan pada tantangan baru, yaitu harus mengembalikan kelebihan pemotongan pajak kepada pegawai di akhir tahun. Pengembalian pajak ini dapat memengaruhi *cashflow* perusahaan, terutama karena dana yang sebelumnya telah digunakan untuk membayar pajak kini harus dialokasikan kembali ke masing-masing pegawai sehingga menambah beban administratif bagi perusahaan. Selain itu, terdapat kesenjangan di penelitian terdahulu, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan temuan antara penelitian Munandar dkk. (2024) dan Patra dkk. (2024). Dalam penelitian Munandar dkk. (2024), perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER menghasilkan lebih bayar, sementara Patra dkk. (2024) menemukan bahwa metode yang sama justru menghasilkan kurang bayar akibat besaran pajak yang dikenakan lebih rendah setiap bulannya.

Dengan adanya perubahan mekanisme perhitungan pajak dan kesenjangan dalam penelitian terdahulu, penulis ingin menganalisis bagaimana perbandingan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

58 Tahun 2023 serta dampak penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir pegawai tetap di PT XYZ.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sebelum penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pegawai tetap di PT XYZ?
2. Bagaimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 setelah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pegawai tetap di PT XYZ?
3. Apa dampak dari penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap masa pajak terakhir di PT XYZ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pegawai tetap di PT XYZ.
2. Menjelaskan perhitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pegawai tetap di PT XYZ.
3. Menganalisis dampak dari penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap masa pajak terakhir di PT XYZ.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan perhitungan PPh pasal 21 setelah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Memberikan referensi bagi peneliti lain atau penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika dalam penulisan skripsi ini berisikan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mendasari pemilihan judul penelitian, serta mencakup rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjabaran mengenai landasan teori yang menjadi acuan dalam penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sampel penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode yang diterapkan dalam analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian terkait perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 serta dampak perhitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT XYZ.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk objek penelitian dan untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap penghasilan pegawai tetap di PT XYZ, dapat disimpulkan bahwa:

1. Langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 sebelum penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 adalah pertama, menentukan pendapatan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, premi, dan bonus/THR; kedua, mengalikan pendapatan bruto dengan masa kerja pegawai; ketiga, menghitung pendapatan netto dengan cara mengurangi total pendapatan bruto setahun dengan iuran pensiun setahun dan biaya jabatan setahun; keempat, setelah dihitung pendapatan netto maka harus dibulatkan ke ribuan kebawah; kelima, menghitung penghasilan kena pajak dengan mengurangi penghasilan netto dan PTKP; keenam, menghitung PPh Pasal 21 dengan tarif progresif Pasal 17 ayat 1 a; dan terakhir, membagi hasil PPh Pasal 21 dengan masa kerja untuk mendapatkan PPh Pasal 21 bulanan. Perhitungan PPh Pasal 21 sebelum penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 menghasilkan PPh Pasal 21 yang lebih akurat karena dalam perhitungan ini menggunakan dasar penghasilan netto. Selain itu, jika terdapat bonus ataupun THR akan diselisihkan terlebih dahulu untuk PPh Pasal 21 nya dengan penghasilan yang teratur sehingga pajak yang dihasilkan tidak terlalu besar saat adanya penambahan penghasilan tidak teratur. Namun, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode ini cenderung mengakibatkan PPh Pasal 21 kurang bayar di akhir tahunnya.
2. Langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 (skema TER) ialah pertama, menghitung penghasilan bruto pegawai dengan menjumlahkan gaji, tunjangan, premi, dan bonus/THR; kedua, mengalikan penghasilan bruto tersebut dengan TER yang sesuai dengan PTKP dan juga rentang penghasilan bruto pegawai. Namun, untuk masa terakhir

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(masa Desember atau bulan pegawai tetap *resign*) menggunakan metode perhitungan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a. Perhitungan PPh Pasal 21 masa terakhir tersebut ditujukan untuk menyesuaikan PPh Pasal 21 terutang dengan yang sudah disetor dengan perhitungan tarif TER. Perhitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 karena skema perhitungannya yang mudah. Namun, perhitungan dengan metode ini cenderung menghasilkan lebih bayar di akhir masa karena dasar yang digunakan sebelum dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun untuk masa Januari – November.

3. Dampak dari penerapan metode TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 di PT XYZ menimbulkan dampak lebih bayar yang signifikan, khususnya terhadap pegawai yang tidak bekerja selama satu tahun penuh atau pegawai yang menerima penghasilan tidak tetap dalam jumlah besar. Dampak lebih bayar ini berdampak pada arus kas perusahaan, karena membutuhkan alokasi dana dalam jumlah besar secara mendadak untuk mengembalikannya ke pegawai.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Konsultan Pajak PT XYZ

Untuk konsultan pajak PT XYZ diharapkan lebih proaktif dalam memberikan informasi jika ada perubahan regulasi dalam perpajakan. Baik perubahan dari segi proses dan dampak perubahan regulasi tersebut ke perusahaan.

2. PT XYZ

PT XYZ disarankan untuk melakukan proyeksi arus kas secara berkala, terutama menjelang akhir tahun pajak, guna mengantisipasi kebutuhan pengembalian lebih bayar PPh Pasal 21 kepada pegawai. Proyeksi ini penting agar perusahaan dapat memperkirakan jumlah dana yang harus disiapkan. Selain itu, perusahaan juga perlu menyisihkan dana cadangan khusus sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi pengembalian lebih bayar tersebut, sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional utama. Dalam pelaksanaannya, PT XYZ perlu bekerja sama secara aktif dengan konsultan pajak guna memastikan akurasi perhitungan, ketepatan waktu pelaporan, serta memahami implikasi dari kebijakan perpajakan yang berlaku.

3. Pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan opsi restitusi bagi wajib pajak badan yang mengalami kelebihan bayar PPh Pasal 21 atas gaji pegawainya. Hal ini akan memberikan perlakuan yang setara antara perusahaan sebagai pemotong pajak dengan pegawai yang menerima pengembalian kelebihan bayar secara langsung. Dengan adanya pilihan restitusi, perusahaan dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mengurangi beban administratif dan risiko likuiditas yang mungkin timbul akibat mekanisme kompensasi ke masa pajak berikutnya.

4. Penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak sample (jumlah pegawai) dan memperluas analisis dampak dari penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 seperti ke pencatatan akuntansi sampai dengan laporan keuangannya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Bahrana Ilmi, M., & Wahyu Indah Kirana, N. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPH Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV. X. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research), 4997–5008.
- Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi*, 3. <https://doi.org/rg/10.31334/jupasi.v3i1.1923.g900>
- Hermawanti, N. F., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP 58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. Bintang Sejahtera. *Jurnal NIKAMABI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3.
- Jenderal Pajak, D. (2022a). *PPH Pasal 21/26*. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>
- Jenderal Pajak, D. (2022b, Maret 9). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Jenderal Pajak, D. (2023). *Awali Tahun, Pajak Wajib Besar Satu Gelar Edukasi PP 58 | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/berita/awali-tahun-pajak-wajib-besar-satu-gelar-edukasi-pp-58>
- Jenderal Pajak, D. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *APBN 2023*.
- Klikpajak. (2025). *PPH 21 Terbaru 2025 dan Contoh Perhitungan 21 Tarif TER*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2023). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus PT. XYZ). *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10.
- Nawangsari, N. L., & Diah Widajantie, T. (2024). *Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap*. 4, 2024.
- Patra, S. L., Suhardi, M. K., Al Huda, M. G., & Murti, G. T. (2024). Skema Terbaru Perhitungan Peraturan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 2016 (2016).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, Pub. L. No. 168 (2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023 (2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010, Pub. L. No. 80 (2010).

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian - M. Ramdhan* (Cipta Media Nusantara, Ed.). Cipta Media Nusantara.

Siregar, I. N. (2024). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT Mitra Amanah Perkasa)*. Universitas Bakrie.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.

Winarto, Y. (2023). *Potensi Lebih Bayar Pajak Jadi Tantangan Simplifikasi PPh 21*. <https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-lebih-bayar-pajak-jadi-tantangan-simplifikasi-pph-21>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



LAMPIRAN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak PT XYZ

- a) Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum Penerapan PP No. 58 Tahun 2023:

1. Komponen penghasilan yang diterima pegawai tetap PT XYZ terdiri dari apa saja?

Jawab:

“Jadi begini, di PT XYZ, komponen penghasilan karyawan itu nggak cuma gaji pokok aja ya. Gaji pokok memang jadi dasar utama yang diterima karyawan tiap bulan atas kerjaan mereka, itu udah pasti. Tapi di luar itu, PT XYZ juga kasih beberapa tunjangan supaya karyawan bisa kerja dengan nyaman misalnya tunjangan makan, transportasi, sama tunjangan lembur. Ini semacam bentuk perhatian dari perusahaan buat kebutuhan harian mereka selama kerja. PT XYZ juga nanggung premi asuransi buat karyawan. Jadi perusahaan bayarin iuran BPJS Kesehatan sebesar 4%, terus ada juga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%. Nah, dasar perhitungannya itu nggak selalu sama persis sama gaji pokok, karena bisa aja disesuaikan dengan ketentuan pemerintah atau kebijakan internal perusahaan. Jadi mungkin kelihatannya beda, tapi memang itu udah ada aturannya. Nah kalau soal bonus dan THR, itu juga bagian penting dari penghasilan. Di sini, PT XYZ kasih bonus buat karyawan yang berhasil selesaikan proyek desain besar sebagai bentuk apresiasi. THR juga dikasih sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Tahun 2024 kemarin misalnya, kita bayarkan THR di bulan Maret. Terus karena sistem kerja di PT XYZ masih pakai skema kontrak, biasanya waktu kontrak diperpanjang, karyawan juga dapat kompensasi tambahan sebagai bentuk penghargaan karena tetap lanjut kerja. Terakhir, ada potongan dari gaji karyawan untuk iuran pensiun. Jadi tiap bulan, gaji mereka dipotong buat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar 1%. Ini memang kewajiban karyawan, tapi tujuannya buat jaminan mereka di masa tua nanti.”

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Bagaimana prosedur perhitungan PPh Pasal 21 sebelum penerapan PP No.58 Tahun 2023?

Jawab:

“Kalau sebelum PP Nomor 58 Tahun 2023 berlaku atau diterapkan tarif TER, prosedur hitung PPh 21 itu agak panjang dan ribet. Pertama-tama kita kumpulin dulu nih semua pendapatan bruto pegawai mulai dari gaji, tunjangan, premi asuransi yang ditanggung perusahaan, sampai bonus dan THR. Nah, dari situ kita hitung total setahunnya, jadi penghasilan bruto setahun itu tinggal dikali aja dengan masa kerja si pegawai dalam setahun. Setelah itu, masuk ke langkah berikutnya: kita kurangi penghasilan bruto setahun tadi dengan iuran pensiun (kayak JHT dan JP yang dipotong dari gaji) dan juga biaya jabatan, yang memang ada ketentuannya. Hasil pengurangannya itu kita sebut sebagai penghasilan netto setahun. Nah, sebelum lanjut, penghasilan netto ini harus kita bulatkan ke bawah ke ribuan rupiah. Misalnya kalau hasilnya Rp125.500.321, ya kita pakai Rp125.500.000 aja. Dari penghasilan netto ini, baru deh kita kurangi sama PTKP sesuai status kawin dan tanggungan. Sisa dari pengurangannya itu disebut penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang kita kenai tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat 1 huruf a, yang ada lapisan-lapisannya itu lho, kayak 5%, 15%, 25%, dan seterusnya. Setelah ketemu total PPh 21 setahun, ya tinggal dibagi masa kerja pegawainya, misalnya 12 bulan, biar dapet PPh 21 per bulannya. Nah, satu hal yang perlu dicatat juga, kalau ada bonus atau THR, itu biasanya kita pisahkan dulu perhitungannya kaya disisihkan lah ya, biar nggak numpuk pajaknya di bulan pas bonus keluar. Jadi nggak langsung digabung ke penghasilan rutin bulanan, supaya lebih fair dan nggak langsung besar potongannya di bulan itu.”

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b) Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Setelah Penerapan PP No. 58 Tahun 2023:

1. Bagaimana prosedur perhitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan PP No.58 Tahun 2023?

“Setelah PP Nomor 58 Tahun 2023 mulai berlaku, perhitungan PPh Pasal 21 tuh jadi lebih simpel, karena sekarang kita pakai skema TER alias Tarif Efektif Rata-rata. Jadi, nggak perlu lagi ngitung penghasilan netto segala dulu, tinggal langsung dari penghasilan bruto. Langkah pertama ya kita kumpulin dulu penghasilan bruto si pegawai, yang isinya ya gaji, tunjangan, premi yang ditanggung perusahaan, dan juga bonus atau THR kalau ada. Nah, penghasilan bruto itu kita tinggal kalikan aja dengan tarif TER yang sesuai. Tarifnya ini udah ditentukan berdasarkan status PTKP dan juga rentang penghasilan brutonya. Jadi, misalnya pegawai lajang dengan penghasilan bruto sekian, ya tinggal cocokin aja sama tabel TER yang berlaku. Yang menarik, skema TER ini dipakai setiap bulan buat potong pajaknya, jadi lebih ringkas dan cepat. Tapi di masa terakhir, entah itu bulan Desember atau bulan pegawai resign, kita nggak pakai TER lagi, tapi balik pakai perhitungan tarif progresif Pasal 17. Tujuannya biar ada penyesuaian antara pajak yang udah dipotong dengan pajak yang seharusnya dibayar selama setahun.”

2. Bagaimana perlakuan terhadap penghasilan tidak tetap seperti THR dan bonus dalam perhitungan PPh 21 setelah adanya PP No. 58 Tahun 2023? Adakah perbedaan dibandingkan sebelumnya?

“Nah, soal penghasilan nggak tetap kayak THR dan bonus, perlakuannya setelah PP Nomor 58 Tahun 2023 ini agak beda dibanding sebelumnya. Kalau dulu, sebelum PP 58 ini berlaku, THR dan bonus dihitung terpisah dari penghasilan rutin bulanan. Jadi biasanya kita pakai metode perhitungan sendiri buat penghasilan tidak tetap itu, supaya potongan PPh 21-nya nggak langsung melonjak tinggi di bulan saat bonus atau THR dibayar. Tujuannya biar lebih adil lah, nggak berat sebelah. Sekarang, setelah skema TER dipakai, THR dan bonus nggak lagi dipisah dari penghasilan tetap. Jadi, pas bulan ada

bonus atau THR, semuanya langsung digabung aja ke penghasilan bruto bulan itu, dan ya sudah, langsung dikalikan tarif TER sesuai rentang dan status pegawai. Jadi prosesnya jauh lebih simpel dan nggak perlu hitung tersendiri lagi.”

3. Apakah perubahan perhitungan PPh 21 setelah PP No. 58 Tahun 2023 lebih efektif atau justru menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan dan pegawai?

Jawab:

“Dari sisi efektivitas, memang perhitungan PPh 21 dengan metode TER ini jauh lebih simple dibanding sebelumnya. Tidak perlu lagi menyetahunkan penghasilan dan menghitung tarif progresif secara manual setiap bulan. Tinggal lihat tarif TER berdasarkan penghasilan bruto bulan tersebut. Tapi, ya, tantangannya justru di situ. Tarif TER itu kan banyak rentangnya, jadi kita harus teliti saat melihat tarifnya karena perubahan sedikit di penghasilan bruto bisa mengubah lapisan tarif yang digunakan.”

4. Jika menggunakan tarif TER biasanya pajak bulanan yang dihasilkan lebih besar atau lebih kecil?

Jawab:

“Kalau kita ngomongin soal tarif TER, ya biasanya potongan pajak bulannya memang lebih besar dibanding metode sebelumnya yang pakai tarif Pasal 17. Kenapa bisa gitu? Karena DPP yang digunakan beda banget. Di metode lama, sebelum PP 58 berlaku, kita masih bisa ngurungin penghasilan dulu sama biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, segala macem, baru deh kena tarif progresif tahunan. Jadi, pajak yang dipotong tiap bulan itu hasil hitung dari penghasilan netto setahun, lalu dibagi 12. Nah, kalau pakai TER, ya kita langsung ambil dari penghasilan bruto bulanan, tanpa pengurang-pengurang itu. Terus ya langsung dikalikan sama tarif efektif dari tabel. Jadi otomatis, angkanya lebih besar. Apalagi kalau bulan itu ada penghasilan tambahan kayak bonus atau THR, misalnya bulan Maret, yang biasanya rame sama THR. Di bulan itu, penghasilan jadi naik, terus karena tarif TER-nya ngikutin penghasilan, ya pajaknya juga makin tinggi.”

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Jika dilihat dari hasil akhir perhitungan PPh 21 di masa Desember, untuk pegawai KSI kenapa mengalami lebih bayar yang besar?

Jawab:

“Pegawai seperti KSI yang baru masuk di bulan September dan gajinya lumayan besar makanya lebih bayarnya juga besar karena kan penghasilan yang dihitung hanya dari bulan aktif bekerja. Namun, pemotongan bulanan dengan metode TER seolah-olah mengasumsikan bahwa pegawai tersebut akan bekerja setahun penuh dengan penghasilan tetap, sehingga potongan pajaknya tiap bulan menjadi terlalu besar dibandingkan pajak yang seharusnya dikenakan untuk masa kerja yang sebenarnya.”

6. Apakah terdapat kendala administratif atau teknis dalam implementasi perhitungan PPh 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 di PT XYZ?

“Kalau ditanya soal kendala administratif atau teknis pas kita mulai pakai perhitungan PPh 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023, jujur aja sih nggak ada kendala berarti ya. Malah kita ngerasa sistemnya jadi lebih gampang dan praktis. Dari sisi pelaporan juga nggak ada bedanya kok. Mau sebelum atau sesudah PP 58 ini jalan, sistem e-Bupot atau pelaporan SPT tetap aja sama.”

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Staf Finance PT XYZ

1. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang adanya perubahan regulasi di perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap?

Jawab:

“Iya, saya sudah mengetahui dari konsultan pajak kami sempet diberitahu bahwa ada peraturan baru buat ngitung PPh Pasal 21 dengan TER.”

2. Apakah Ibu sudah mengetahui bahwa regulasi terbaru itu kemungkinan besar akan menimbulkan lebih bayar dan kelebihan potong PPh 21 akibat metode TER harus dikembalikan kepada pegawai?

Jawab:

“Iya, terkait hal itu juga sudah dikomunikasin oleh konsultan pajak kami, namun belum tahu kalau kelebihan potong PPh Pasal 21 ini harus dikembalikan ke pegawai. Awalnya kami kira bisa dikompensasi di tahun berikutnya saja tanpa harus ada pengembalian tunai ke pegawai kami.”

3. Bagaimana dampak pengembalian kelebihan potong PPh 21 terhadap kondisi arus kas perusahaan, dan kapan pengembalian tersebut dilakukan?

Jawab:

“Saya mendapat arahan dari konsultan pajak bahwa pengembalian kelebihan potong PPh 21 paling lambat dilakukan pada akhir bulan setelah akhir masa pajak, jadi kami kembalikan saat membayarkan gaji bulan Desember di bulan Januari, bersamaan dengan bukti potong tahunan A1. Tapi terus terang, pengembalian ini agak mengganggu arus kas perusahaan di akhir tahun. Apalagi waktu atasan kami tahu bahwa harus ada tambahan pengeluaran karena lebih bayar PPh 21, itu cukup bikin kaget juga, karena harus langsung disiapkan dana tunainya dalam jumlah yang nggak kecil.”

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Apa harapan pihak finance PT XYZ terhadap peran konsultan pajak dalam menyampaikan informasi mengenai perubahan regulasi perpajakan di masa mendatang?

Jawab:

“Kami berharap ke depannya konsultan pajak kami bisa lebih proaktif memberikan informasi jika ada perubahan regulasi dalam sistem perpajakan dan juga kemungkinan dampak nya apa saja sih ke perusahaan”



Lampiran 4. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a

JANUARI																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.547.152	6.000.000	6.000.000	115.900.848	115.900.848	58.500.000	57.400.000	57.400.000	2.870.000	2.870.000	239.167	-	239.167
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	4.951.152	6.000.000	6.000.000	186.035.928	186.035.928	67.500.000	118.535.000	118.535.000	11.780.250	11.780.250	981.688	-	981.688
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.019.152	6.000.000	6.000.000	238.656.288	238.656.288	67.500.000	171.156.000	171.156.000	19.673.400	19.673.400	1.639.450	-	1.639.450
7	ES	K/3	12	105.268.800	105.268.800	2.160.000	5.263.440	5.263.440	97.845.360	97.845.360	72.000.000	25.845.000	25.845.000	1.292.250	1.292.250	107.688	-	107.688
8	MF	K/3	12	155.448.000	155.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	145.848.000	145.848.000	72.000.000	73.848.000	73.848.000	5.077.200	5.077.200	423.100	-	423.100
9	NW	TK/0	12	269.677.500	269.677.500	6.397.152	6.000.000	6.000.000	257.280.348	257.280.348	54.000.000	203.280.000	203.280.000	24.492.000	24.492.000	2.041.000	-	2.041.000
10	SP	TK/0	12	307.380.000	307.380.000	7.147.152	6.000.000	6.000.000	294.232.848	294.232.848	54.000.000	240.232.000	240.232.000	30.034.800	30.034.800	2.502.900	-	2.502.900
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	67.500.000	13.166.000	13.166.000	658.300	658.300	54.858	-	54.858
16	SJ	TK/3	8	-	-	-	-	-	-	-	67.500.000	-	-	-	-	-	-	-



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

FEBRUARI																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (THR BONUS)	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.547.152	6.000.000	6.000.000	115.900.848	115.900.848	58.500.000	57.400.000	57.400.000	2.870.000	2.870.000	239.167	-	239.167
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	204.987.080	4.951.152	6.000.000	6.000.000	186.035.928	194.035.928	67.500.000	118.535.000	126.535.000	11.780.250	12.980.250	981.688	1.200.000	2.181.688
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.019.152	6.000.000	6.000.000	238.656.288	238.656.288	67.500.000	171.156.000	171.156.000	19.673.400	19.673.400	1.639.450	-	1.639.450
7	ES	K/3	12	93.268.800	93.268.800	2.160.000	4.663.440	4.663.440	86.445.360	86.445.360	72.000.000	14.445.000	14.445.000	722.250	722.250	60.188	-	60.188
8	MF	K/3	12	163.548.000	163.548.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	153.948.000	153.948.000	72.000.000	81.948.000	81.948.000	6.292.200	6.292.200	524.350	-	524.350
9	NW	TK/0	12	269.677.500	279.677.500	6.397.152	6.000.000	6.000.000	257.280.348	267.280.348	54.000.000	203.280.000	213.280.000	24.492.000	25.992.000	2.041.000	1.500.000	3.541.000
10	SP	TK/0	12	324.522.857	324.522.857	7.147.152	6.000.000	6.000.000	311.375.705	311.375.705	54.000.000	257.375.000	257.375.000	33.343.750	33.343.750	2.778.646	-	2.778.646
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	88.196.400	88.196.400	1.980.000	4.409.820	4.409.820	81.806.580	81.806.580	63.000.000	18.806.000	18.806.000	940.300	940.300	78.358	-	78.358
14	AF	TK/2	12	117.213.600	117.213.600	2.520.000	5.860.680	5.860.680	108.832.920	108.832.920	63.000.000	45.832.000	45.832.000	2.291.600	2.291.600	190.967	-	190.967
15	LP	TK/3	12	92.996.400	92.996.400	1.980.000	4.649.820	4.649.820	86.366.580	86.366.580	67.500.000	18.866.000	18.866.000	943.300	943.300	78.608	-	78.608
16	SJ	TK/3	8	-	-	-	-	-	-	-	67.500.000	-	-	-	-	-	-	-

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

MARET																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	131.064.438	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	121.464.438	58.500.000	57.348.000	62.964.000	2.867.400	3.444.600	238.950	577.200	816.150
2	MD	K/0	12	142.903.200	152.028.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	142.788.200	58.500.000	75.163.000	84.288.000	5.274.450	6.643.200	439.538	1.368.750	1.808.288
3	DM	K/1	12	94.086.000	99.449.014	2.700.000	4.704.300	4.972.451	86.681.700	91.776.563	63.000.000	23.681.000	28.776.000	1.184.050	1.438.800	98.671	254.750	353.421
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	212.837.080	5.009.083	6.000.000	6.000.000	185.977.997	201.827.997	67.500.000	118.477.000	134.327.000	11.771.550	14.149.050	980.963	2.377.500	3.358.463
6	TWC	K/2	12	250.675.440	269.579.550	6.077.083	6.000.000	6.000.000	238.598.357	257.502.466	67.500.000	171.098.000	190.002.000	19.664.700	22.500.300	1.638.725	2.835.600	4.474.325
7	ES	K/3	12	111.268.800	117.533.800	2.160.000	5.563.440	5.876.690	103.545.360	109.497.110	72.000.000	31.545.000	37.497.000	1.577.250	1.874.850	131.438	297.600	429.038
8	MF	K/3	12	161.448.000	172.203.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	151.848.000	162.603.000	72.000.000	79.848.000	90.603.000	5.977.200	7.590.450	498.100	1.613.250	2.111.350
9	NW	TK/0	12	269.677.500	291.552.500	6.455.083	6.000.000	6.000.000	257.222.417	279.097.417	54.000.000	203.222.000	225.097.000	24.483.300	27.764.550	2.040.275	3.281.250	5.321.525
10	SP	TK/0	12	367.380.000	377.900.548	7.205.083	6.000.000	6.000.000	354.174.917	364.695.465	54.000.000	300.174.000	310.695.000	44.043.500	46.673.750	3.670.292	2.630.250	6.300.542
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	132.738.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	123.858.400	58.500.000	56.978.000	65.358.000	2.848.900	3.803.700	237.408	954.800	1.192.208
12	JF	TK/1	12	137.530.800	146.180.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	128.470.800	137.120.800	58.500.000	69.970.000	78.620.000	4.495.500	5.793.000	374.625	1.297.500	1.672.125
13	FJ	TK/2	12	87.416.400	92.916.400	1.980.000	4.370.820	4.645.820	81.065.580	86.290.580	63.000.000	18.065.000	23.290.000	903.250	1.164.500	75.271	261.250	336.521
14	AF	TK/2	12	115.713.600	123.363.600	2.520.000	5.785.680	6.000.000	107.407.920	114.843.600	63.000.000	44.407.000	51.843.000	2.220.350	2.592.150	185.029	371.800	556.829
15	LP	TK/3	12	91.136.400	96.836.400	1.980.000	4.556.820	4.841.820	84.599.580	90.014.580	67.500.000	17.099.000	22.514.000	854.950	1.125.700	71.246	270.750	341.996
16	SJ	TK/3	8	-	-	-	-	-	-	-	67.500.000	-	-	-	-	-	-	-

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

APRIL																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	5.009.083	6.000.000	6.000.000	185.977.997	185.977.997	67.500.000	118.477.000	118.477.000	11.771.550	11.771.550	980.963	-	980.963
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.077.083	6.000.000	6.000.000	238.598.357	238.598.357	67.500.000	171.098.000	171.098.000	19.664.700	19.664.700	1.638.725	-	1.638.725
7	ES	K/3	12	105.268.800	105.268.800	2.160.000	5.263.440	5.263.440	97.845.360	97.845.360	72.000.000	25.845.000	25.845.000	1.292.250	1.292.250	107.688	-	107.688
8	MF	K/3	12	166.848.000	166.848.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	157.248.000	157.248.000	72.000.000	85.248.000	85.248.000	6.787.200	6.787.200	565.600	-	565.600
9	NW	TK/0	12	269.677.500	269.677.500	6.455.083	6.000.000	6.000.000	257.222.417	257.222.417	54.000.000	203.222.000	203.222.000	24.483.300	24.483.300	2.040.275	-	2.040.275
10	SP	TK/0	12	367.704.000	367.704.000	8.405.083	6.000.000	6.000.000	353.298.917	353.298.917	54.000.000	299.298.000	299.298.000	43.824.500	43.824.500	3.652.042	-	3.652.042
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	67.500.000	13.166.000	13.166.000	658.300	658.300	54.858	-	54.858
16	SJ	TK/3	8	-	-	-	-	-	-	-	67.500.000	-	-	-	-	-	-	-

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

MEI																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	5.009.076	6.000.000	6.000.000	185.978.004	185.978.004	67.500.000	118.478.000	118.478.000	11.771.700	11.771.700	980.975	-	980.975
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.077.076	6.000.000	6.000.000	238.598.364	238.598.364	67.500.000	171.098.000	171.098.000	19.664.700	19.664.700	1.638.725	-	1.638.725
7	ES	K/3	12	99.268.800	99.268.800	2.160.000	4.963.440	4.963.440	92.145.360	92.145.360	72.000.000	20.145.000	20.145.000	1.007.250	1.007.250	83.938	-	83.938
8	MF	K/3	12	155.448.000	155.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	145.848.000	145.848.000	72.000.000	73.848.000	73.848.000	5.077.200	5.077.200	423.100	-	423.100
9	NW	TK/0	12	269.677.500	278.677.500	6.455.076	6.000.000	6.000.000	257.222.424	266.222.424	54.000.000	203.222.000	212.222.000	24.483.300	25.833.300	2.040.275	1.350.000	3.390.275
10	SP	TK/0	12	367.704.000	376.454.000	8.405.076	6.000.000	6.000.000	353.298.924	362.048.924	54.000.000	299.298.000	308.048.000	43.824.500	46.012.000	3.652.042	2.187.500	5.839.542
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	67.500.000	13.166.000	13.166.000	658.300	658.300	54.858	-	54.858
16	SJ	TK/3	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	313.344	-	313.344

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

JUNI																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	203.487.080	5.009.076	6.000.000	6.000.000	185.978.004	192.478.004	67.500.000	118.478.000	124.978.000	11.771.700	12.746.700	980.975	975.000	1.955.975
6	TWC	K/2	12	250.675.440	260.675.440	6.077.076	6.000.000	6.000.000	238.598.364	248.598.364	67.500.000	171.098.000	181.098.000	19.664.700	21.164.700	1.638.725	1.500.000	3.138.725
7	ES	K/3	12	96.268.800	96.268.800	2.160.000	4.813.440	4.813.440	89.295.360	89.295.360	72.000.000	17.295.000	17.295.000	864.750	864.750	72.063	-	72.063
8	MF	K/3	12	157.248.000	157.248.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	147.648.000	147.648.000	72.000.000	75.648.000	75.648.000	5.347.200	5.347.200	445.600	-	445.600
9	NW	TK/0	12	269.677.500	279.677.500	6.455.076	6.000.000	6.000.000	257.222.424	267.222.424	54.000.000	203.222.000	213.222.000	24.483.300	25.983.300	2.040.275	1.500.000	3.540.275
10	SP	TK/0	12	367.704.000	367.704.000	8.405.076	6.000.000	6.000.000	353.298.924	353.298.924	54.000.000	299.298.000	299.298.000	43.824.500	43.824.500	3.652.042	-	3.652.042
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	137.410.800	137.410.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	128.350.800	128.350.800	58.500.000	69.850.000	69.850.000	4.477.500	4.477.500	373.125	-	373.125
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	95.696.400	95.696.400	1.980.000	4.784.820	4.784.820	88.931.580	88.931.580	67.500.000	21.431.000	21.431.000	1.071.550	1.071.550	89.296	-	89.296
16	SJ	TK/3	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	313.344	-	313.344

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

JULI																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	5.009.076	6.000.000	6.000.000	185.978.004	185.978.004	67.500.000	118.478.000	118.478.000	11.771.700	11.771.700	980.975	-	980.975
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.077.076	6.000.000	6.000.000	238.598.364	238.598.364	67.500.000	171.098.000	171.098.000	19.664.700	19.664.700	1.638.725	-	1.638.725
7	ES	K/3	12	93.268.800	93.268.800	2.160.000	4.663.440	4.663.440	86.445.360	86.445.360	72.000.000	14.445.000	14.445.000	722.250	722.250	60.188	-	60.188
8	MF	K/3	12	163.548.000	163.548.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	153.948.000	153.948.000	72.000.000	81.948.000	81.948.000	6.292.200	6.292.200	524.350	-	524.350
9	NW	TK/0	12	269.677.500	269.677.500	6.455.076	6.000.000	6.000.000	257.222.424	257.222.424	54.000.000	203.222.000	203.222.000	24.483.300	24.483.300	2.040.275	-	2.040.275
10	SP	TK/0	12	367.704.000	367.704.000	8.405.076	6.000.000	6.000.000	353.298.924	353.298.924	54.000.000	299.298.000	299.298.000	43.824.500	43.824.500	3.652.042	-	3.652.042
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	67.500.000	13.166.000	13.166.000	658.300	658.300	54.858	-	54.858
16	SI	TK/3	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	313.344	-	313.344

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

AGUSTUS																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	-	-	-	-	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	5.009.076	6.000.000	6.000.000	185.978.004	185.978.004	67.500.000	118.478.000	118.478.000	11.771.700	11.771.700	980.975	-	980.975
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.077.076	6.000.000	6.000.000	238.598.364	238.598.364	67.500.000	171.098.000	171.098.000	19.664.700	19.664.700	1.638.725	-	1.638.725
7	ES	K/3	12	97.468.800	97.468.800	2.160.000	4.873.440	4.873.440	90.435.360	90.435.360	72.000.000	18.435.000	18.435.000	921.750	921.750	76.813	-	76.813
8	MF	K/3	12	155.448.000	155.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	145.848.000	145.848.000	72.000.000	73.848.000	73.848.000	5.077.200	5.077.200	423.100	-	423.100
9	NW	TK/0	12	269.677.500	269.677.500	6.455.076	6.000.000	6.000.000	257.222.424	257.222.424	54.000.000	203.222.000	203.222.000	24.483.300	24.483.300	2.040.275	-	2.040.275
10	SP	TK/0	12	367.704.000	367.704.000	8.405.076	6.000.000	6.000.000	353.298.924	353.298.924	54.000.000	299.298.000	299.298.000	43.824.500	43.824.500	3.652.042	-	3.652.042
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	67.500.000	13.166.000	13.166.000	658.300	658.300	54.858	-	54.858
16	SJ	TK/3	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	313.344	-	313.344

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

SEPTEMBER																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	94.086.000	94.086.000	2.700.000	4.704.300	4.704.300	86.681.700	86.681.700	63.000.000	23.681.000	23.681.000	1.184.050	1.184.050	98.671	-	98.671
4	KSI	K/1	4	343.756.000	343.756.000	6.800.000	2.000.000	2.000.000	334.956.000	334.956.000	63.000.000	271.956.000	271.956.000	36.989.000	36.989.000	9.247.250	-	9.247.250
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	5.009.076	6.000.000	6.000.000	185.978.004	185.978.004	67.500.000	118.478.000	118.478.000	11.771.700	11.771.700	980.975	-	980.975
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.077.076	6.000.000	6.000.000	238.598.364	238.598.364	67.500.000	171.098.000	171.098.000	19.664.700	19.664.700	1.638.725	-	1.638.725
7	ES	K/3	12	95.668.800	95.668.800	2.160.000	4.783.440	4.783.440	88.725.360	88.725.360	72.000.000	16.725.000	16.725.000	836.250	836.250	69.688	-	69.688
8	MF	K/3	12	159.828.000	159.828.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	150.228.000	150.228.000	72.000.000	78.228.000	78.228.000	5.734.200	5.734.200	477.850	-	477.850
9	NW	TK/0	12	269.677.500	269.677.500	6.455.076	6.000.000	6.000.000	257.222.424	257.222.424	54.000.000	203.222.000	203.222.000	24.483.300	24.483.300	2.040.275	-	2.040.275
10	SP	TK/0	12	367.704.000	367.704.000	8.405.076	6.000.000	6.000.000	353.298.924	353.298.924	54.000.000	299.298.000	299.298.000	43.824.500	43.824.500	3.652.042	-	3.652.042
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	67.500.000	13.166.000	13.166.000	658.300	658.300	54.858	-	54.858
16	SI	TK/3	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	313.344	-	313.344

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

OKTOBER																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	96.786.000	104.286.000	2.700.000	4.839.300	5.214.300	89.246.700	96.371.700	63.000.000	26.246.000	33.371.000	1.312.300	1.668.550	109.358	356.250	465.608
4	KSI	K/1	4	343.756.000	343.756.000	6.800.000	2.000.000	2.000.000	334.956.000	334.956.000	63.000.000	271.956.000	271.956.000	36.989.000	36.989.000	9.247.250	-	9.247.250
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	5.009.083	6.000.000	6.000.000	185.977.997	185.977.997	67.500.000	118.477.000	118.477.000	11.771.550	11.771.550	980.963	-	980.963
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.077.083	6.000.000	6.000.000	238.598.357	238.598.357	67.500.000	171.098.000	171.098.000	19.664.700	19.664.700	1.638.725	-	1.638.725
7	ES	K/3	12	111.268.800	111.268.800	2.160.000	5.563.440	5.563.440	103.545.360	103.545.360	72.000.000	31.545.000	31.545.000	1.577.250	1.577.250	131.438	-	131.438
8	MF	K/3	12	163.548.000	163.548.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	153.948.000	153.948.000	72.000.000	81.948.000	81.948.000	6.292.200	6.292.200	524.350	-	524.350
9	NW	TK/0	12	282.197.052	304.072.052	6.717.163	6.000.000	6.000.000	269.479.889	291.354.889	54.000.000	215.479.000	237.354.000	26.321.850	29.603.100	2.193.488	3.281.250	5.474.738
10	SP	TK/0	12	367.704.000	367.704.000	8.405.083	6.000.000	6.000.000	353.298.917	353.298.917	54.000.000	299.298.000	299.298.000	43.824.500	43.824.500	3.652.042	-	3.652.042
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	67.500.000	13.166.000	13.166.000	658.300	658.300	54.858	-	54.858
16	SJ	TK/3	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	313.344	-	313.344



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

NOVEMBER																		
No	NAME	PTKP	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN N BRUTO SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN BRUTO SETAHUN + THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG (5%)	BIAYA JABATAN (5%)	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PAJAK 21 REG BULANAN	PAJAK 21 IRREG BULANAN	TOTAL PAJAK 21 BULANAN
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1	DS	K/0	12	125.448.000	125.448.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	115.848.000	115.848.000	58.500.000	57.348.000	57.348.000	2.867.400	2.867.400	238.950	-	238.950
2	MD	K/0	12	142.903.200	142.903.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	133.663.200	58.500.000	75.163.000	75.163.000	5.274.450	5.274.450	439.538	-	439.538
3	DM	K/1	12	98.586.000	98.586.000	2.700.000	4.929.300	4.929.300	90.956.700	90.956.700	63.000.000	27.956.000	27.956.000	1.397.800	1.397.800	116.483	-	116.483
4	KSI	K/1	4	343.756.000	343.756.000	6.800.000	2.000.000	2.000.000	334.956.000	334.956.000	63.000.000	271.956.000	271.956.000	36.989.000	36.989.000	9.247.250	-	9.247.250
5	AP	K/2	12	196.987.080	196.987.080	5.009.076	6.000.000	6.000.000	185.978.004	185.978.004	67.500.000	118.478.000	118.478.000	11.771.700	11.771.700	980.975	-	980.975
6	TWC	K/2	12	250.675.440	250.675.440	6.077.076	6.000.000	6.000.000	238.598.364	238.598.364	67.500.000	171.098.000	171.098.000	19.664.700	19.664.700	1.638.725	-	1.638.725
7	ES	K/3	12	93.268.800	93.268.800	2.160.000	4.663.440	4.663.440	86.445.360	86.445.360	72.000.000	14.445.000	14.445.000	722.250	722.250	60.188	-	60.188
8	MF	K/3	12	156.348.000	156.348.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	146.748.000	146.748.000	72.000.000	74.748.000	74.748.000	5.212.200	5.212.200	434.350	-	434.350
9	NW	TK/0	12	294.288.783	300.288.783	6.717.156	6.000.000	6.000.000	281.571.627	287.571.627	54.000.000	227.571.000	233.571.000	28.135.650	29.035.650	2.344.638	900.000	3.244.638
10	SP	TK/0	12	367.704.000	367.704.000	8.405.076	6.000.000	6.000.000	353.298.924	353.298.924	54.000.000	299.298.000	299.298.000	43.824.500	43.824.500	3.652.042	-	3.652.042
11	YRD	TK/1	12	124.358.400	124.358.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	115.478.400	58.500.000	56.978.000	56.978.000	2.848.900	2.848.900	237.408	-	237.408
12	JF	TK/1	12	136.630.800	136.630.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.570.800	127.570.800	58.500.000	69.070.000	69.070.000	4.360.500	4.360.500	363.375	-	363.375
13	FJ	TK/2	12	86.996.400	86.996.400	1.980.000	4.349.820	4.349.820	80.666.580	80.666.580	63.000.000	17.666.000	17.666.000	883.300	883.300	73.608	-	73.608
14	AF	TK/2	12	111.813.600	111.813.600	2.520.000	5.590.680	5.590.680	103.702.920	103.702.920	63.000.000	40.702.000	40.702.000	2.035.100	2.035.100	169.592	-	169.592
15	LP	TK/3	12	92.996.400	92.996.400	1.980.000	4.649.820	4.649.820	86.366.580	86.366.580	67.500.000	18.866.000	18.866.000	943.300	943.300	78.608	-	78.608
16	SJ	TK/3	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	313.344	-	313.344

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

DESEMBER																		
No	NAME	PTKP	Pajak sudah dipotong	TOTAL MASA KERJA	TOTAL PENDAPATAN SETAHUN (TANPA THR BONUS)	TOTAL PENDAPATAN SETAHUN + DENGAN THR BONUS	Total JHT	BIAYA JABATAN REG	BIAYA JABATAN	PENGHASILAN NETTO REG	PENGHASILAN NETTO	P.T.K.P	PKP REG	PKP	PAJAK 21 REG	PAJAK 21	PPH 21 TERUTANG	PAJAK 21 DECEMBER or LATEST MONTH (UNPAID TAX)
1	DS	K/0	3.206.084	12	125.855.462	131.471.900	3.601.615	6.000.000	6.000.000	116.253.847	121.870.285	58.500.000	57.753.000	63.370.000	2.887.650	3.505.500	3.505.500	299.416
2	MD	K/0	6.203.668	12	142.903.200	152.028.200	3.240.000	6.000.000	6.000.000	133.663.200	142.788.200	58.500.000	75.163.000	84.288.000	5.274.450	6.643.200	6.643.200	439.532
3	DM	K/1	1.724.880	12	95.063.025	107.926.039	2.711.250	4.753.151	5.396.302	87.598.624	99.818.487	63.000.000	24.598.000	36.818.000	1.229.900	1.840.900	1.840.900	116.020
4	KSI	K/1	27.741.750	4	343.756.000	343.756.000	6.800.000	2.000.000	2.000.000	334.956.000	334.956.000	63.000.000	271.956.000	271.956.000	36.989.000	36.989.000	36.989.000	9.247.250
5	AP	K/2	15.344.615	12	196.987.080	227.337.080	4.999.424	6.000.000	6.000.000	185.987.656	216.337.656	67.500.000	118.487.000	148.837.000	11.773.050	16.325.550	16.325.550	980.935
6	TWC	K/2	22.363.025	12	250.565.820	279.469.930	5.561.001	6.000.000	6.000.000	239.004.819	267.908.929	67.500.000	171.504.000	200.408.000	19.725.600	24.061.200	24.061.200	1.698.175
7	ES	K/3	1.258.918	12	99.568.800	105.833.800	2.160.000	4.978.440	5.291.690	92.430.360	98.382.110	72.000.000	20.430.000	26.382.000	1.021.500	1.319.100	1.319.100	60.182
8	MF	K/3	6.877.100	12	160.013.000	170.768.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000	150.413.000	161.168.000	72.000.000	78.413.000	89.168.000	5.761.950	7.375.200	7.375.200	498.100
9	NW	TK/0	34.714.551	12	274.971.551	353.721.551	6.532.864	6.000.000	6.000.000	262.438.688	341.188.688	54.000.000	208.438.000	287.188.000	25.265.700	40.797.000	40.797.000	6.082.449
10	SP	TK/0	42.985.924	12	359.051.571	378.322.119	8.095.424	6.000.000	6.000.000	344.956.148	364.226.696	54.000.000	290.956.000	310.226.000	41.739.000	46.556.500	46.556.500	3.570.576
11	YRD	TK/1	3.566.288	12	124.358.400	132.738.400	2.880.000	6.000.000	6.000.000	115.478.400	123.858.400	58.500.000	56.978.000	65.358.000	2.848.900	3.803.700	3.803.700	237.412
12	JF	TK/1	5.315.625	12	136.770.800	145.420.800	3.060.000	6.000.000	6.000.000	127.710.800	136.360.800	58.500.000	69.210.000	77.860.000	4.381.500	5.679.000	5.679.000	363.375
13	FJ	TK/2	1.077.351	12	87.131.400	92.631.400	1.980.000	4.356.570	4.631.570	80.794.830	86.019.830	63.000.000	17.794.000	23.019.000	889.700	1.150.950	1.150.950	73.599
14	AF	TK/2	2.274.124	12	112.588.600	120.238.600	2.520.000	5.629.430	6.000.000	104.439.170	111.718.600	63.000.000	41.439.000	48.718.000	2.071.950	2.435.900	2.435.900	161.776
15	LP	TK/3	972.514	12	89.566.400	95.266.400	1.980.000	4.478.320	4.763.320	83.108.080	88.523.080	67.500.000	15.608.000	21.023.000	780.400	1.051.150	1.051.150	78.636
16	SJ	TK/3	2.193.408	8	124.358.400	124.358.400	2.723.389	4.000.000	4.000.000	117.635.011	117.635.011	67.500.000	50.135.000	50.135.000	2.506.750	2.506.750	2.506.750	313.342

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Konsultan Pajak PT XYZ



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Staf *Finance* PT XYZ



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Lampiran 7. Lembar Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Maulidah Zaina Shufa
2. NIM : 2104431060
3. Program Studi : D4 – Akuntansi Keuangan
4. Judul Skripsi : Analisis Perbandingan dan Dampak Perhitungan PPh
Pasal 21 Pegawai Tetap Sebelum dan Setelah PP No. 58 Tahun 2023 (Studi Kasus PT XYZ)
5. Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1.	10/02/2025	Konsultasi Judul dan Bab 1	
2.	17/02/2025	Konsultasi Bab 1 dan Bab 2	
3.	24/02/2025	Konsultasi Bab 1, Bab 2, dan Bab 3	
4.	03/03/2025	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3	
5.	10/03/2025	ACC Bab 1 – Bab 3	
6.	14/04/2025	Konsultasi Revisi Setelah Sempro	
7.	13/05/2025	Konsultasi Bab 4	
8.	18/05/2025	Konsultasi Bab 4 dan Bab 5	
9.	23/05/2025	Konsultasi Sistematika Penulisan	
10.	24/05/2025	Pengumpulan Revisi Bab 4, Bab 5, dan Sistematika Penulisan (ACC)	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Menyetujui KPS D4 Akuntansi Keuangan
Depok, 26 Mei 2025

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003